



DOKUMEN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8. Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Dati II Magelang dan Peraturan Perubahannya sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Peraturan Daerah.

: 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

UKUM
IAT DAERAH
NG

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
6. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5/DPRD/1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabup[at]en Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG KEDUDKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD yang yang dipilih , diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan Keanggotaannya dan telah mengangkat Sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat sebagai Ketua / Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan /atau keluarganya yang sakit ;

- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya/ masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku ;

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Makan.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan Keuangan masing - masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

**Bagian Kedua
Uang representasi**

Pasal 3

Besarnya Uang representasi adalah :

- a. Ketua..... Rp. 630.000,00 /bulan/orang.
- b. Wakil Ketua..... Rp. 540.000,00/bulan/orang.
- c. Anggota..... Rp. 450.000,00/bulan/orang.

**Bagian Ketiga
Uang representasi**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD Rp. 200.000,00/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua..... Rp. 175.000,00/bulan/orang.
- c. Ketua Komisi..... Rp. 75.000,00/bulan/orang.
- d. Wakil Ketua Komisi..... Rp. 60.000,00/bulan/orang.
- e. Anggota Komisi..... Rp. 50.000,00/bulan/orang.
- f. Ketua Panitia..... Rp. 35.000,00/bulan/orang.
- g. Ketua Panitia..... Rp. 75.000,00/bulan/orang.
- h. Wakil Ketua Panitia..... Rp. 60.000,00/bulan/orang.
- i. Sekretaris Panitia..... Rp. 50.000,00/bulan/orang.
- j. Anggota Rp. 35.000,00/bulan/orang.

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Uang Paket sebesar Rp. 150.000,00.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 6**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7**

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 kali selama lima tahun.

**Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8**

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 35.000,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES) beserta keluarganya biaya pemeriksaan , pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada Ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk memunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di sediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Dana Penunjang sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00.
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah

**Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan**

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang bersangkutan berhenti dan jabatannya , maka rumah jabatan tersebut termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu Kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan Rumah Jabatan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standard yang berlaku di Daerah.

**Bagian Kedua Belas
Sarana Mobilitas Pimpinan**

Pasal 14

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Egia Ketiga Belas Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 beserta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Januari 1997

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : tanggal

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 8 Tahun 1997 Tanggal 14 Maret 1997
Seri D ; Nomor 8

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1997**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan.
2. Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tersebut diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat di Daerah, maka Gerakan Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung dengan biaya biaya yang memadai.
3. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, kedalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas.
Pasal 2	: cukup jelas.
Pasal 3	: cukup jelas.
Pasal 4	: cukup jelas.
Pasal 5	: cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	: cukup jelas.
ayat (2)	: cukup jelas.

- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Dana Penunjang adalah biaya Operasional agar DPRD dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan suatu pelayanan kepada masyarakat di daerah.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah sesuatu yang bersifat membebani Pemerintah Daerah
- ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.

